



**BUPATI TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 13 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 14 TAHUN  
2014 TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN  
STRUKTURAL LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus, dinyatakan bahwa terdapat penambahan Bidang dan Seksi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat sehingga perlu disusun kembali tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural bagi lembaga teknis yang berubah nomenklaturanya;
- b. bahwa Tugas Pokok tentang Uraian Tugas Jabatan tersebut memuat rincian tugas yang merupakan pedoman para pejabat Struktural Lembaga Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang perubahan atas peraturan Bupati Tanggamus Nomor 14 tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 33 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus( Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 110);

10. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 228);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan uraian tugas jabatan struktural lembaga teknis Daerah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 243) diubah sebagai berikut.

Ketentuan Lampiran IX tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dibawah Angka V ditambah Angka Va Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Pekon yang terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu a sub bidang pembangunan pekon, b sub bidang kelembagaan, pendapatan, dan kekayaan pekon. Sehingga keseluruhan perubahan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 18 Mei 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. Hi. Mukhlis Basri, ST., MT., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610203 198110 1 001